

## **24.Selandia Baru**

**Pengaturan antara Kementerian Pendidikan Nasional Republik  
Indonesia dan Kementerian Pendidikan Selandia Baru tentang  
Kerjasama Bidang Pendidikan**



REPUBLIK INDONESIA

**PENGATURAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN SELANDIA BARU  
TENTANG KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN**

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Selandia Baru, selanjutnya disebut "Para Pihak",

**MEMPERHATIKAN** kepentingan bersama dalam memajukan kerja sama di bidang pendidikan;

**MEYAKINI** bahwa memperkuat hubungan pendidikan antara Republik Indonesia dan Selandia Baru akan memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik bersama antara kedua bangsa;

**SESUAI** dengan hukum nasional dan peraturan, serta prosedur dan kebijakan tentang kerjasama pendidikan di negara masing-masing;

**TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN SEBAGAI BERIKUT:**

Paragraf 1  
**Tujuan**

Tujuan Pengaturan ini adalah untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan antara organisasi dan lembaga pendidikan pada masing-masing negara.

Paragraf 2

**Ruang Lingkup Kerjasama**

1. Para Pihak mempertimbangkan program-program pendidikan berikut sebagai bidang prioritas kerjasama:
  - a. Pendidikan dasar, menengah dan umum, pendidikan kejuruan dan pengembangan pelatihan.
  - b. Pendidikan tinggi, pelatihan guru dan pengembangan profesional.
2. Para Pihak akan bekerja sama dalam berbagai kegiatan pendidikan antara lain:
  - a. pengembangan hubungan langsung dan program pertukaran antar pejabat, akademisi, tenaga ahli, dan mahasiswa Indonesia dan Selandia Baru;
  - b. pengembangan mekanisme saling pengakuan gelar akademis dan kualifikasi lainnya dalam rangka mempromosikan kerjasama pendidikan dan meningkatkan mobilitas siswa dan profesional antara Republik Indonesia dan Selandia Baru;
  - c. pertukaran pengalaman dan kerjasama dalam bidang pengajaran di tingkat pendidikan dasar;
  - d. pertukaran siswa, guru dan staf kependidikan untuk pelatihan dan berbagai pengalaman;
  - e. pertukaran informasi tentang kesempatan studi di Republik Indonesia untuk warga negara Selandia Baru dan di Selandia Baru untuk warga negara Indonesia;
  - f. pertukaran informasi dan penyelenggaraan seminar, konferensi dan pameran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sistem pendidikan, peningkatan teknologi pedagogik, pengajaran dan pola kerja metodik di lembaga pendidikan kedua negara;
  - g. melakukan program penelitian dan publikasi bersama;
  - h. keterlibatan dalam pembelajaran jarak antara lembaga pendidikan Indonesia dan lembaga pendidikan Selandia Baru; dan
  - i. Bidang dan program studi lainnya sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak.

**Paragraf 3**  
**Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan dan pengembangan program khusus dalam kerangka Pengaturan ini akan dibuat dalam pengaturan khusus oleh Para Pihak.
2. Para Pihak masing-masing akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program kerjasama tersebut.
3. Dalam program pertukaran delegasi, Para Pihak pengirim akan menanggung biaya perjalanan, akomodasi dan biaya lainnya delegasi di negara penerima, kecuali biaya program kegiatan khusus yang ditentukan oleh Para Pihak.
4. Semua kegiatan kerjasama di bawah Pengaturan ini akan berdasarkan pada ketersediaan dana.

**Paragraf 4**  
**Kelompok Kerja Bersama**

1. Para Pihak akan membentuk kelompok kerja bersama untuk memfasilitasi, memantau dan meninjau pelaksanaan Pengaturan ini secara teratur.
2. Kelompok Kerja Bersama akan diketuai oleh wakil dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan perwakilan dari Kementerian Pendidikan Selandia Baru dengan partisipasi dari instansi lain yang sesuai. Kelompok Kerja Bersama akan bertemu setiap tahun baik di Republik Indonesia atau di Selandia Baru atau sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

**Paragraf 5**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

1. Kekayaan intelektual yang digunakan atau diadakan oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan Pengaturan ini akan dilindungi sesuai dengan hukum dan peraturan

masing-masing, sesuai dengan kewajiban perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual dimana Republik Indonesia dan Selandia Baru tunduk.

2. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengaturan ini harus diatur dalam suatu perjanjian khusus yang akan dibuat oleh Para Pihak.

**Paragraf 6**  
**Kerahasiaan**

Para Pihak tidak akan mempublikasikan atau transfer ke pihak ketiga informasi rahasia yang diterima atau dibuat dalam kerangka Pengaturan ini tanpa izin tertulis dari Pihak lain.

**Paragraf 7**  
**Kode Etik**

Para Pihak Peserta akan memastikan bahwa personel mereka terlibat dalam kegiatan bawah Pengaturan ini akan taat kepada hukum dan peraturan negara Peserta lainnya selama tinggal di wilayahnya.

**Paragraf 8**  
**Amendemen**

Pengaturan ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak dan akan membentuk bagian integral dari Pengaturan ini.

**Paragraf 9**  
**Penyelesaian Perbedaan**

Setiap perbedaan mengenai penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Pengaturan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.

Paragraph 2  
**Scope and Area of Cooperation**

1. The Participants consider the following educational programmes as priority spheres of cooperation :
  - a. primary, secondary and general education, vocational education and training development.
  - b. higher education, teachers training and professional development.
2. The Participants will cooperate in a range of education activities, including :
  - a. the development of direct contacts and exchange programmes between Indonesian and New Zealand officials, academics, scholars, experts, and students;
  - b. the development of a mechanism for mutual recognition of academic degrees and other qualifications in order to promote educational cooperation and improve student and professional mobility between the Republic of Indonesia and New Zealand;
  - c. the exchange of experiences and cooperation in the sphere of teaching at a basic educational level;
  - d. the exchange of students, teachers and educational staff for training and sharing experiences;
  - e. the exchange of information on study opportunities in the Republic of Indonesia for New Zealand nationals and in New Zealand for Indonesian nationals
  - f. the exchange of information and the organisation of seminars, conferences and exhibitions on the development of science, educational systems, improvement of pedagogical technologies, teaching and methodical work in the educational institutions of both countries;
  - g. conducting joint research programmes and publications;
  - h. the engagement in distance learning between Indonesian and New Zealand institutions; and
  - i. other areas and study programmes as mutually determined by the Participants.

Paragraph 3  
**Implementation**

1. The implementation and development of specific programmes within the framework of this Arrangement will be concluded in specific arrangements by the Participants.
2. Each Participant will be responsible for coordinating the implementation of its side of such programmes.
3. In the course of exchange of delegations, the sending Participant will bear the travel expenses, accommodation and other expenses of the delegation in the country of the receiving Participant, unless specifically determined otherwise by the Participants.
4. All cooperation activities under this Arrangement will be subject to the availability of funds.

Paragraph 4  
**Joint Working Group**

1. The Participants will establish a joint working group to facilitate, monitor and review the implementation of this Arrangement on a regular basis.
2. The Joint Working Group will be co-chaired by a representative of the Ministry of National Education of the Republic of Indonesia and a representative of the Ministry of Education of New Zealand with participation of other agencies as appropriate. The Joint Working Group will meet annually in either the Republic of Indonesia or in New Zealand or as mutually determined by the Participants.

Paragraph 5  
**Intellectual Property Rights**

1. The intellectual property used or furnished by a Participant in the implementation of this Arrangement will be protected in accordance with the respective laws and regulations of each Participant's country, consistent with the obligations under

international agreements on intellectual property to which the Republic of Indonesia and New Zealand are parties.

2. The protection of any new intellectual property rights resulting from the implementation of this Arrangement will be provided for in specific arrangements to be concluded between the Participants.

Paragraph 6  
**Confidentiality**

No Participant will publish or transfer to a third party information received or created within the framework of this Arrangement of which the confidentiality is required by the other Participant without prior written consent of that Participant.

Paragraph 7  
**Code of Conduct**

The Participants will ensure that their personnel engaged in activities under this Arrangement will observe the laws and regulations of the state of the other Participant during a stay on its territory.

Paragraph 8  
**Amendment**

This Arrangement may be amended at any time by mutual written consent of the Participants. Such amendment will come into effect on a date as may be determined by the Participants and will form an integral part of this Arrangement.

Paragraph 9  
**Settlement of Differences**

Any differences concerning the interpretation or implementation of the provisions of this Arrangement will be settled amicably through consultation or negotiation between the Participants.

Paragraph 10  
**Commencement and Termination**

1. This Arrangement will come into effect on the date of its signature.
2. This Arrangement will remain in effect for a period of five years and will be automatically extended for further five years periods.
3. Either Participant may terminate this Arrangement at any time by giving at least six months notice in writing to the other Participant of its intention to terminate.
4. The termination of this Arrangement will not affect the validity and duration of any on-going arrangements and programmes made under this Arrangement, which will continue until their completion unless the Participants mutually decide otherwise.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Arrangement.

**DONE** in duplicate at Jakarta on this Fourteenth day of July, in the year two thousand and eleven, in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.

For the Ministry of National Education  
Republic of Indonesia,

For the Ministry of Education  
New Zealand.

Signed

Mohammad Nuh  
Minister for National Education

Signed

Hon<sup>^</sup>Anne Tolley  
Minister of Education